



## PENEGAKAN KODE ETIK DAN DISIPLIN ANGGOTA PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN


Dalam Seminar Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI  
Dengan Tema :

**“ SINERGI PENEGAKAN ETIKA  
KELEMBAGAAN DPR  
DENGAN PARTAI POLITIK ”**



Oleh :  
**KOMARUDIN WATUBUN, S.H,M.H**

# Pendahuluan



Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, menyatakan :

Partai Politik berhak:

- b. **mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri**

**Dalam rangka mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri, maka Partai Politik mengatur Penegakan Kode Etik dan Disiplin Partai sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai serta Peraturan Partai.**

PDI Perjuangan sebagai Partai Politik secara tegas mengatur penegakan Kode Etik dan Disiplin Partai dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Partai.

---

Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Anggaran Rumah Tangga PDI Perjuangan, menyatakan “Bidang Kehormatan Partai bertugas proaktif menjaga kewibawaan, menegakkan disiplin dan citra Partai dengan merangkap jabatan sebagai Ketua Komite Etik dan Disiplin Partai”.



Untuk membantu menegakkan Disiplin dan Kehormatan Partai, Bidang Kehormatan Partai dibantu oleh Komite Etik dan Disiplin Partai, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga PDI Perjuangan yang menyatakan **“DPP Partai membentuk Komite Etik dan Disiplin Partai untuk menegakkan kode etik dan disiplin Partai”**.

Kemudian juga ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (4) Anggaran Rumah Tangga PDI Perjuangan yang menyatakan ***“Penegakan disiplin Partai dilaksanakan oleh Bidang Kehormatan Partai pada tingkat DPP Partai, DPD Partai, dan DPC Partai atas dasar putusan Komite Etik dan Disiplin Partai”***.



Dalam Anggaran Dasar PDI Perjuangan pengaturan mengenai **penegakan Disiplin Partai** diatur dalam Pasal 18, 21 - 25. Sedangkan dalam Anggaran Rumah Tangga PDI Perjuangan diatur dalam Pasal 10, 11 dan 13.

Lebih lanjut pengaturan mengenai penegakan Disiplin dan Kehormatan Partai diatur dalam Peraturan Partai, yaitu Peraturan Partai Nomor 07 Tahun 2019 Tentang Kode Etik dan Disiplin Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

# Penegakan **Disiplin Partai**

**Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2)** Anggaran

Dasar PDI Perjuangan, menyatakan

“Penugasan dalam Jabatan Politik dan Jabatan Publik” :

- (1) Partai menugaskan Anggota Partai dalam jabatan politik dan jabatan publik.*
- (2) Setiap Anggota Partai yang terpilih dan duduk dalam jabatan politik dan jabatan publik adalah petugas partai yang harus tunduk dan patuh terhadap aturan dan perintah Partai sesuai tingkatannya.*

**Pasal 7 ayat (1)** Anggaran Rumah

Tangga PDI Perjuangan menyatakan

“Penugasan di Lembaga Legislatif” :

- (1) Anggota Partai yang ditugaskan di Lembaga Legislatif melaksanakan fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan agar kebijakan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota selaras dengan sikap politik, kebijakan, dan Program Perjuangan Partai.*

Setiap Anggota Partai **wajib mentaati Disiplin Partai** dan apabila anggota Partai melakukan pelanggaran Disiplin Partai maka akan dikenakan sanksi oleh Partai sebagaimana tertuang dalam Pasal 21 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar PDI Perjuangan, yang menyatakan :

- (1) *Setiap Anggota Partai wajib mentaati Disiplin Partai.*
- (2) *Terhadap pelanggaran Disiplin Partai dikenakan sanksi oleh Partai.*



**Bahwa ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar PDI Perjuangan juga berlaku terhadap Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, dimana setiap Anggota DPR RI **wajib mentaati Disiplin Partai.****

# Berdasarkan Ketentuan **Pasal 22** Anggaran Dasar PDI Perjuangan, **Anggota Partai Dilarang :**

---

- a. Menjadi anggota organisasi politik lainnya;
- b. Melakukan tindakan-tindakan yang dapat menciderai kepercayaan rakyat kepada Partai.
- c. Melakukan kegiatan yang merugikan nama baik dan kepentingan Partai.
- d. Mengabaikan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh Partai.
- e. Membocorkan rahasia Partai.
- f. Menerima atau memberi uang atau materi lainnya dari orang atau badan hukum dari dalam maupun luar Partai untuk kepentingan pribadi yang dapat merugikan citra Partai.
- g. Melakukan dan/atau menggunakan kekerasan fisik dan intimidasi dengan mengatasnamakan Partai; dan
- h. Melakukan kegiatan dan tindakan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga Partai dan Peraturan Partai.

Bagi Anggota Partai yang melanggar disiplin partai dan tidak mematuhi larangan Partai maka akan **dikenakan sanksi** oleh Partai sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) Anggaran Dasar PDI Perjuangan yang menyatakan” Anggota Partai Partai yang melanggar disiplin partai dan tidak mematuhi larangan Partai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 dikenakan sanksi”

Adapun sanksi yang dijatuhkan kepada Anggota Partai, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (2) Anggaran Dasar PDI Perjuangan, berupa :

- a. peringatan.
- b. pemberhentian sementara dari jabatan Partai dan/atau jabatan atas nama Partai;
- c. pembebastugasan dari jabatan Partai dan/atau jabatan atas nama Partai; dan
- d. pemecatan atau pemberhentian dari keanggotaan Partai.

# MEKANISME PENJATUHAN SANKSI PARTAI

Bahwa penegakan disiplin terhadap kader Partai pada tingkat Pusat termasuk Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan dilaksanakan oleh Bidang Kehormatan Partai dan dibantu oleh Komite Etik dan Disiplin Partai, sebagaimana diatur dalam **Pasal 10 ayat (4)** Anggaran Rumah Tangga PDI Perjuangan yang menyatakan “ Penegakan disiplin Partai dilaksanakan oleh Bidang Kehormatan Partai pada tingkat DPP Partai, DPD Partai, dan DPC Partai atas dasar putusan Komite Etik dan Disiplin Partai”.

Penjatuhan sanksi oleh DPP  
Partai yang melanggar disiplin  
Partai, melanggar larangan,  
dan/atau tidak melaksanakan  
kewajiban yang diatur dalam  
Anggaran Dasar dan Anggaran  
Rumah Tangga Partai diatur  
dalam Pasal 11 ayat (1)  
Anggaran Rumah Tangga PDI  
Perjuangan yang menyatakan :

---

*“Penjatuhan sanksi terhadap anggota  
yang melanggar disiplin Partai,  
melanggar larangan, dan/atau tidak  
melaksanakan kewajiban yang diatur  
dalam Anggaran Dasar dan Anggaran  
Rumah Tangga Partai, diberikan secara  
tertulis yang didalamnya termuat nama,  
jabatan dan jenis pelanggaran yang  
bersangkutan serta jangka waktu  
berlakunya sanksi”.*

**Berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Anggaran Dasar PDI Perjuangan yang mengatur mengenai jenis-jenis sanksi, terhadap penetapan penjatuhan sanksi dimaksud diatur dalam Pasal 11 ayat (2), (3), (4), (5), (6) dan (7) Anggaran Rumah Tangga PDI Perjuangan mengenai Penetapan Sanksi, menyatakan :**

- (2) Penetapan sanksi berupa peringatan dilakukan oleh Dewan Pimpinan Partai melalui rapat pleno Partai.
- (3) Penetapan sanksi berupa pembebasan tugas fungsionaris Partai dari jabatan Partai dan/atau jabatan atas nama partai diusulkan oleh Dewan Pimpinan Partai di tingkatannya atau setingkat lebih tinggi melalui rapat pleno untuk mendapatkan persetujuan Dewan Pimpinan Partai yang menerbitkan surat keputusan pengesahan kepengurusan atau penugasan.
- (4) Penetapan sanksi pemberhentian sementara atau skorsing dari keanggotaan Partai diusulkan oleh Dewan Pimpinan Partai melalui rapat pleno untuk mendapatkan persetujuan dari DPP Partai.
- (5) Sanksi pemecatan dilakukan oleh DPP Partai atas usulan Dewan Pimpinan Partai, kecuali bagi kader yang bertugas di tingkat pusat dilakukan oleh DPP Partai.
- (6) DPP Partai menetapkan sanksi pemecatan berdasarkan rekomendasi Bidang Kehormatan Partai.
- (7) Pemberian rekomendasi sanksi pemecatan terhadap anggota Partai oleh Bidang Kehormatan dilaksanakan oleh Komite Etik dan Disiplin Partai yang dibentuk oleh DPP Partai.

---

**Adapun mekanisme penetapan sanksi terhadap Anggota Partai yang melanggar disiplin Partai, melanggar larangan, dan/atau tidak melaksanakan kewajiban yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai diatur lebih lanjut dalam Pasal 41 Anggaran Dasar PDI Perjuangan, yang menyatakan :**

---

- (1) DPP Partai membentuk Komite Etik dan Disiplin Partai untuk menegakkan kode etik dan disiplin Partai.
- (2) Komite Etik dan Disiplin Partai berkedudukan di Kantor DPP Partai.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komite Etik dan Disiplin Partai diatur dalam Anggaran rumah Tangga.

---

**Kemudian lebih lanjut dalam Pasal 24 ayat (5), (6) dan (7) Anggaran Rumah Tangga PDI Perjuangan, menyatakan :**

---

- (5) Komite Etik dan Disiplin Partai memeriksa setiap laporan dugaan pelanggaran etik dan/atau disiplin Partai.
- (6) Hasil pemeriksaan Komite Etik dan Disiplin Partai diserahkan kepada Dewan Pimpinan Partai sesuai tingkatannya dalam bentuk rekomendasi untuk diputuskan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komite Etik dan Disiplin Partai diatur dalam Peraturan Partai.

Sebagai penjabaran dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PDI Perjuangan terkait dengan penegakan kode etik dan disiplin anggota Partai, DPP PDI Perjuangan mengeluarkan **Peraturan Partai Nomor 07 Tahun 2019 Tentang Kode Etik dan Disiplin Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.**



Dalam ketentuan Pasal 16 Peraturan Partai Nomor 07 Tahun 2019 Tentang Kode Etik dan Disiplin Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang mengatur tentang Bidang Kehormatan dan Komite Disiplin Partai dalam upaya penegakan kode etik dan disiplin Partai, dijelaskan dalam ayat (1) s.d (5) yang menyatakan :

- (1) Penegakan kode etik dan disiplin Partai dilakukan oleh Bidang Kehormatan Partai
- (2) Penegakan kode etik dan disiplin Partai dilakukan melalui upaya pencegahan dan penindakan.
- (3) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pembinaan terhadap Anggota Biasa, Anggota dan Kader Partai yang dilakukan secara berkesinambungan oleh Bidang Kehormatan Partai di tiap tingkatan Dewan Pimpinan Partai.
- (4) Upaya penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Komite Etik dan Disiplin Partai yang dibentuk oleh DPP Partai.
- (5) Komite Etik dan Disiplin Partai bertugas memeriksa dan membuktikan setiap dugaan pelanggaran kode etik dan disiplin partai yang dilakukan oleh Anggota Partai.

Terkait dengan tata cara pengajuan pengaduan terhadap anggota partai yang diduga melakukan pelanggaran disiplin Partai, berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Partai Nomor 07 Tahun 2019 Tentang Kode Etik dan Disiplin Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, menyatakan :

1. Pengaduan atas dugaan terjadinya pelanggaran kode etik dan disiplin Partai harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan tidak dapat diwakilkan oleh kuasa, pengaduan tersebut ditujukan kepada Bidang Kehormatan DPP Partai cq. Komite Etik dan Disiplin Partai;
2. Pengaduan ditandatangani oleh Pengadu dan dibuat sebanyak 8 (delapan) rangkap;
3. Materi pengaduan berisi : identitas Pengadu, identitas Teradu dan uraian peristiwa terjadinya pelanggaran kode etik dan disiplin partai yang dilakukan oleh Anggota Partai.
4. Dalam pengaduan tersebut dilampirkan daftar bukti disertai salinan bukti-bukti dan daftar saksi yang akan dimintakan keterangannya dalam sidang pembuktian

Dalam Pasal 16 Peraturan Partai Nomor 07 Tahun 2019 yang dapat menjadi **Pengadu** dalam dugaan pelanggaran kode etik dan disiplin partai yang dilakukan oleh anggota Partai adalah anggota Partai dan **Teradu** adalah anggota Partai yang diduga melakukan dugaan pelanggaran kode etik dan disiplin partai.

Setiap pengaduan yang masuk ke Komite Etik dan Disiplin Partai akan di catat kedalam buku penerimaan berkas dan apabila dinyatakan lengkap maka pengaduan di registrasi oleh Komite Etik dan Disiplin Partai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Peraturan Partai Nomor 07 Tahun 2019.

**Tahapan berikutnya adalah pemanggilan para Pihak, baik Pengadu dan Teradu untuk hadir dalam persidangan Komite Etik dan Disiplin Partai, baik langsung maupun secara daring, sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Peraturan Partai No. 07 Tahun 2019.**

Adapun tahapan persidangan Komite Etik dan Disiplin Partai dalam menyidangkan dugaan pelanggaran kode etik dan disiplin partai yang dilakukan oleh anggota Partai, sebagai berikut :

1. Pemeriksaan Pendahuluan dengan Agenda :
  - a. Pengecekan identitas para pihak
  - b. Pembacaan Pengaduan oleh Pengadu
2. Jawaban Teradu
3. Pemeriksaan Saksi, Ahli dari para pihak dan pengesahan Alat Bukti para pihak, serta pemeriksaan saksi dari DPC/DPD/DPP Partai apabila dibutuhkan untuk diminta keterangan sebagai saksi oleh Komite Etik dan Disiplin Partai.
4. Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) Komite Etik dan Disiplin Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
5. Penyampaian Rekomendasi Komite Etik dan Disiplin Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kepada DPP PDI Perjuangan.

Adapun bentuk dari rekomendasi dari Komite Etik dan Disiplin Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kepada DPP Partai adalah :

1. Tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan disiplin partai;
2. Terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan disiplin partai dan merekomendasikan untuk dijatuhkan sanksi berupa :
  - a. peringatan.
  - b. pemberhentian sementara dari jabatan Partai dan/atau jabatan atas nama Partai;
  - c. pembebasan tugas dari jabatan Partai dan/atau jabatan atas nama Partai; dan
  - d. pemecatan atau pemberhentian dari keanggotaan Partai.

Terhadap sanksi yang dijatuhkan oleh DPP Partai kepada anggota Partai yang **terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan disiplin partai**, anggota partai dapat mengajukan upaya hukum yaitu terhadap sanksi pemecatan atau pemberhentian dari keanggotaan Partai dapat mengajukan rehabilitasi di Kongres Partai atau mengajukan permohonan pembatalan kepada Mahkamah Partai.

Sedangkan terhadap sanksi **selain pemecatan atau pemberhentian dari keanggotaan Partai**, anggota Partai yang dijatuhi sanksi dapat mengajukan rehabilitasi kepada DPP Partai atau mengajukan permohonan kepada Mahkamah Partai.

TERIMA KASIH